

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERTAMBANGAN PASIR TANPA  
IZIN DI KECAMATAN BOTUPINGGE KABUPATEN BONE BOLANGO  
DITINJAU DARI PASAL 519 KUH PERDATA**

**ZULQARNAIN MUHAMAD  
271413241**

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
Jurusan Ilmu Hukum



**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
2017**

**PERSETUJUAN PEMBIMBINGAN**

**SKRIPSI**

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERTAMBANGAN PASIR TANPA IZIN DI  
KECAMATAN BOTUPINGGE KABUPATEN BONE BOLANGO DITINJAU DARI  
PASAL 519 KUH PERDATA**


**OLEH**

**ZULQARNAIN MUHAMAD**

**271413241**


Telah Diperiksa dan Disetujui

**PEMBIMBING 1**



**NIRWAN JUNUS S.H M.H**  
**NIP. 19690602 200003 2 001**


**PEMBIMBING 2**



**DOLOT ALHASNI BAKUNG S.H M.H**  
**NIP. 19850827 200912 1 005**

**MENGETAHUI**

**KETUA JURUSAN ILMU HUKUM**



**SUWITNO Y IMRAN S.H M.H**  
**NIP. 19830622 200912 1 004**

LEMBARAN PENGESAHAN  
SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERTAMBANGAN PASIR TANPAA IZIN DI  
KECAMATAN BOTUPINGGE KABUPATEN BONE BOLANGO DITINJAU DARI  
PASAL 519 KUH PERDATA

Oleh :

ZULQARNAIN MUHAMAD  
NIM : 271413241

Telah Diuji dan Dipertahankan Didepan Penguji

Hari/Tanggal : 11 Juli 2017

Waktu : 11:00 Wita s/d Selesai

Komisi Penguji

Lisnawaty W Badu, SH., MH  
NIP. 196905292005012001

(.....)

Suwitno Y Imran, SH., MH  
NIP. 198306222009121004

(.....)

Nirwan Junus, SH., MH  
NIP. 196906022000032001

(.....)

Dolot Alhasni Bakung, SH., MH  
NIP. 198508272009121005

(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, SH., M.Hum  
NIP: 19701105 199703 1 001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang disusun dalam memenuhi salah satu persyaratan menempuh ujian akhir di Universitas Negeri Gorontalo (UNG) dengan judul: "TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERTAMBANGAN PASIR TANPAA IZIN DI KECAMATAN BOTUPINGGE KABUPATEN BONE BOLANGO DITINJAU DARI PASAL 519 KUH PERDATA", adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam Penelitian yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya dengan jelas sesuai dengan norma, kaidah, etika Penelitian dan buku pedoman penulisan karya ilmiah Universitas Negeri Gorontalo (UNG).

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil karya diri sendiri atau terdapat *plagiat* dalam bagian-bagian tertentu, maka saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gorontalo, Juli 2017



ZULQARNAIN A.R MUHAMAD

## **ABSRTRAK**

**ZULQARNAIN MUHAMAD (NIM : (271413241) 2017. "TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERTAMBANGAN PASIR TANPA IZIN DI KECAMATAN BOTUPINGGE KABUPATEN BONE BOLANGO DITINJAU DARI PASL 519 KUH PERDATA". Dibimbing oleh masing-masing Pembimbing I : NIRWAN JUNUS, SH., MH dan Pembimbing II : DOLOT ALHASNI BAKUNG, SH., MH. Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.**

---

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Terhadap Pertambangan Pasir Tanpa Izin di Kecamatan Botupingge Kabupaten Bone Bolango di Tinjau dari Pasal 519 KUH Perdata dan untuk mengetahui Upaya Hukum Apa yang dilakukan untuk Menghentikan Pertambangan Pasir Tanpa Izin di Kecamatan Botupingge Kabupaten Bone Bolango. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan empiris.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pada Pasal 519 yang menjelaskan bahwa “ada barang yang bukan milik siapapun, barang lainnya adalah milik negara, milik persekutuan atau milik perorangan” ini menjelaskan semua aktifitas Pertambangan dalam konteks bahan galian kedalam tanah ketika tidak dimiliki oleh siapapun harus dikembalikan kepada Negara. Namun hal ini tidak sesuai dengan isi dari Kitab Undang-Undang tersebut, pasalnya pertambangan yang telah berlangsung dari Tahun 2014 masih belum sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku sehingga aktifitas pertambangan masih berlangsung hingga saat ini.

Adapun upaya yang dilakukan untuk menghentikan Pertambangan Pasir Tanpa Izin di Kecamatan Botupingge antara lain, adanya Peraturan Daerah Bone Bolango yang mengatur tentang kawasan lindung, pengawasan dan pencegahan. Pemerintah dalam Hal ini Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bone Bolango masih di lematas untuk menghentikan pertambangan tersebut, apabila dihentikan maka akan terjadi pengangguran di Kecamatan Botupingge dan apabila tidak dihentikan akan terjadi kerusakan terhadap lingkungan, seperti tanah longsor.

**KATA KUNCI: Pertambangan, Pasir, Tanpa izin**

## ABSTRACT

ZULQARNAIN MUHAMAD (STUDENT ID: 271413241) 2017. "LEGAL REVIEW TOWARDS ILLEGAL SAND MINING IN SUB-DISTRICT OF BOTUPINGGE DISTRICT OF BONE BOLANGO REVIEWED FROM ARTICLE 519 OF CIVIL CODE". Principal supervisor is Nirwan Junus, SH.,MH and Co-supervisor is Dolot Alhasni Bakung, SH.,MH. Department of Law, Faculty of Law, State University of Gorontalo.

---

---

This research aims to investigate how Legal Review towards Illegal Sand Mining in Sub-District of Botupingge District of Bone Bolango Reviewed From Article 519 of Civil Code is and Legal Effort to Stop towards Illegal Sand Mining in Sub-District of Botupingge District of Bone Bolango. This research applies empirical research.

Research finding reveals that Civil Code in Article 519 explains that "if good belongs to no one, the other good belongs to the country, alliance or individual". This means that all activities of Mining in context of ground dig when the land belongs to no one, it should be returned back to the Country. However, this is not based on content of the Civil Code, due to the mining have taken place from 2014 to present and it is based on the applicable Constitution.

Meanwhile, efforts performed to stop illegal sand mining in Sub-district of Botupingge are Regional Regulation of Bone Bolango which manages protected, supervision and prevention areas. The government, which in this case is Department of Mining and Energy of Bone Bolango District is still in dilemma to stop the mining due to it may create unemployment in Sub-district of Botupingge while in the other side this practice keeps going on, environment damage like landslide may occur.

Keywords: Mining, Sand, Illegal



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*“Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah SWT. akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah SWT. akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah SWT. Mahateliti apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Mujadalah/58: 11)*

**“Iman tanpa pengorbanan adalah sesuatu hal yang Mustahil untuk dicapai”.**

**(Zulqarnain Muhamad)**

Kupersembahkan tanda baktiku ini kepada Ayah Tercinta “(Almarhum) Abd.Rahim Muhamad” Sang Inspirator terbaik sepanjang masa dan kepada Ibunda Tercinta “Saida Toonaw” Sang Malaikat tanpa Sayap.

Untuk kakak-kakaku yang selalu mendoakanku untuk menjadi orang yang sukses.

Teruntuk dirimu yang masih menjadi rahasia ALLAH S.W.T SKRIPSI ini saya Dedikasikan untukmu

**ALMAMATERKU MERAH MARON, KAMPUS PERADABAN  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
TEMPATKU MENIMBA ILMU**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Puji Syukur kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan Ridho-Nya Peneliti dapat merampungkan penyusunan Skripsi dengan formulasi judul penelitian yakni: “TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERTAMBANGAN PASIR TANPAA IZIN DI KECAMATAN BOTUPINGGE KABUPATEN BONE BOLANGO DITINJAU DARI PASAL 519 KUH PERDATA”, yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo (UNG).*

*Peneliti menyadari, bahwa selama penyusunan Skripsi ini, barbagai hambatan dan kesulitan dihadapi baik sejak persiapan sampai dengan penyelesaian Skripsi ini, namun atas bantuan, arahan dan kerja sama yang baik dari berbagai pihak sehingga hambatan tersebut dapat teratasi.*

*Oleh dan sebab itu perkenankanlah Peneliti dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besanya kepada Pembimbing I : NIRWAN JUNUS, SH., MH dan Pembimbing II : DOLOT ALHASNI BAKUNG, SH., MH yang tidak pernah berhenti membimbing dan mengarahkan Peneliti dalam rangka penyusunan karya ilmiah ini.*

*Ucapan yang sama juga patut Peneliti sampaikan masing-masing kepada yang terhormat:*

1. Prof. Dr. Hi. Syamsu Qamar Badu, M.Pd, selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo.
2. Prof. Dr. Hi. Mahludin H. Baruadi, M.P, selaku Wakil Rektor I, Supardi Nani, S.E. M.Si, selaku Wakil Rektor II, Dr. Fence M. Yantu, SH., MH, selaku Wakil Rektor III, dan Prof. Dr. H.Hasanuddin Fatsah, M.Hum, selaku Wakil Rektor IV.



3. Bapak Rusdiyanto U. Puluhulawa, SH. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
4. Bapak Zamroni Abdussamad SH. MH, selaku Wakil Dekan I. Ibu Lisnawaty Badu SH.,MH. Selaku Wakil Dekan II sekaligus Dosen Pembimbing I. Bapak Weny A. Dunga SH.,MH. Selaku Wakil Dekan III sekaligus Dosen Penguji I, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
5. Bapak Suwitno Y. Imran SH.,MH. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum. Sekaligus Dosen Penguji II.
6. Bapak Ismail H. Tomu, SH., MH, Selaku Ketua Bidang Hukum Acara Pidana sekaligus Pembimbing II yang selalu memeberikan bimbingan dan saran yang membangun dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Staf Dosen Pengajar dan Tata Usaha di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo .
8. Bapak Mansur Pakaja S.Pd., MM. Selaku Sekretaris Kecamatan Botupingge yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian ini.
9. Seluruh Kepala-kepala Desa di Kecamatan Botupingge, yang telah membantu peneliti serta banyak memberikan masukan yang membangun.
10. Keluargaku tercinta, Ibu , Ayah (Alm), ke dua Kakakku, serta seluruh Keluarga besarku yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu memberikan motivasi dan do'a demi keberhasilan studiku.
11. Dewi Masita Idrus, SH., MH yang memberikan suport.
12. Ibu Hj. Hasna Muhamad S.Ag yang memberikan sumbangsi dalam segi financial, serta Doa dan Dukungan.
13. Bapak Yusuf Tamani dan Ibu Wiwin Wantu, Selaku Ayahanda dan Ibunda Desa Payu, yang telah membantu Mahasiswa selama di lokasi dalam Rangka Kuliah Kerja Sibermas (KKS) Pengabdian di Desa Payu, Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo.
14. Teman–teman Kuliah Kerja Sibermas – Pengabdian (KKS) Pengabdian di Desa Payu, Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo.
15. Sahabat – sahabatku angkatan tahun 2013 yang selalu memberikan dukungan dan support saat perjuangan semasa kuliah, yaitu Hamdan Malowa,

Hidayatullah S. Timumu, Fitran Amrain, dan lainnya yang tidak bisa disebut satu per satu, semoga tetap terjalin tali silaturahmi antara kita semua.

16. Sahabat rasa saudara yang setia menemani dan selalu memberikan masukan, Lyla Rahman, Syahlan, Meigy Usman, Anike Andani Dunggio, Fantri Astuti Wolinga, Rara Sukamdi, Bahtiar Antu, Deatrix, Edwin Setiyawan, Matrilan Khali, Akbar Wumu, Syarifudin Ismail, Yakop Lahati, Firdaus Hanafi, Krisman Buhang.
17. Keponakan Lucu, Pintar, Cerdas, Soleh dan Solehah Mahirah Najmi Muhamad (Mahirah) dan Khalifah Akhtarunnur L Muhamad (Athar) yang memberikan warna tersendiri dalam hidup.
18. Teman Hidup Nur'ain Hudodo yang memberikan cerita tersendiri meskipun sekarang berbeda arah, salam sukses untukmu.

*Semoga Allah SWT. Selalu mencurahkan rahmat keselamatan kepada kita semua. Aamiin...*

*Akhirnya, peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, karenanya peneliti sangat mengharapkan segala bentuk masukan yang sifatnya membangun dari semua pihak.*

*Gorontalo, Juli 2017*

**ZULQARNAIN MUHAMAD**

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penulisan.....	10
1.4 Manfaat Penulisan.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
2.1 Tinjauan Hukum tentang Pertambangan.....	11
2.1.1 Pengertian Pertambangan.....	11
2.1.2 Asas Pertambangan.....	13
2.1.3 Izin Pertambangan.....	17
2.1.4 Pengertian Pertambangan Pasir.....	24
2.2 Tinjauan Hukum tentang Tata Ruang.....	27
2.2.1 Pengertian Tata Ruang.....	27
2.2.2 Ruang Lingkup Tata Ruang.....	29
2.2.3 Rencana Tata Ruang Wilayah.....	29
2.3 Prinsip Hukum Agraria.....	32
2.4 Hak atas Pertambangan.....	34

2.5 Hubungan antara hukum pertambangan dengan Hukum Agraria...	34
2.5 Pengertian Bezit.....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	38
3.1.1 Jenis Penelitian.....	38
3.1.2 Pendekatan Penelitian.....	38
3.2 Objek Penelitian.....	39
3.3 Lokasi Penelitian.....	39
3.4 Populasi dan Sampel.....	39
3.4.1 Populasi.....	39
3.4.2 Sampel.....	40
3.5 Jenis Data.....	40
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.7 Analisis Data.....	41
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	42
4.1.1 Letak Geografis.....	42
4.1.2 Keadaan Penduduk.....	43
4.1.3 Pendidikan.....	44
4.1.4 Lapangan Usaha.....	46
4.2 Tinjauan Hukum Terhadap Pertambangan Pasir Tanpa Izin di Kecamatan Botupingge Kabupaten Bone Bolango di Tinjau dari Pasal 519 KUH Perdata.....	48
4.3 Upaya Hukum yang dilakukan Untuk Menghentikan Pertambangan Pasir Tanpa Izin di Kecamatan Botupingge.....	53

<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>59</b>
5.1 Kesimpulan.....	59
5.2 Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>61</b>